



Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sumorame

Muhammad Syamsudyan¹, Isna Fitria Agustina^{2*}

¹⁻²Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Indonesia

*Penulis Koresponden, email: isnaagustina@umsida.ac.id

Diterima: 06-11-2025

Disetujui: 07-12-2025

Abstrak

Penelitian ini muncul dari rendahnya realisasi PBB meskipun potensi pajak desa cukup besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Desa Sumorame, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta analisis data model Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki tiga peran utama: regulator, dinamisator, dan fasilitator. Sebagai regulator, pemerintah menetapkan kebijakan dan melakukan sosialisasi pajak. Sebagai dinamisator, pemerintah memotivasi masyarakat melalui program inovatif seperti pemberian doorprize. Sebagai fasilitator, pemerintah menyediakan layanan pembayaran melalui BUMDes dan program jemput bola. Kendala yang dihadapi antara lain rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan waktu, dan distribusi SPPT yang belum optimal. Optimalisasi edukasi, inovasi layanan, serta pemanfaatan teknologi diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan PBB.

Kata Kunci: Peran, Pemerintah Desa, Peningkatan, Pajak Bumi dan Bangunan.

Abstract

This research arose from the low realization of PBB (land and building tax) despite the significant potential of village taxes. This study aims to analyze the role of the Sumorame Village Government, Candi District, Sidoarjo Regency in increasing Land and Building Tax (PBB) revenue. The study used a qualitative descriptive method with interview, observation, and documentation techniques, as well as data analysis using the Miles, Huberman, and Saldaña model. The results show that the village government has three main roles: regulator, dynamicator, and facilitator. As a regulator, the government sets policies and conducts tax socialization. As a dynamicator, the government motivates the community through innovative programs such as providing door prizes. As a facilitator, the government provides payment services through BUMDes and the jemput bola program. Obstacles faced include low public understanding, limited time, and suboptimal distribution of SPPT. Optimization of education, service innovation, and the use of technology are needed to improve compliance and PBB revenue.

Keywords: Role, Village Government, Improvement, Land and Building Tax.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara berkembang yang masih berfokus pada pertumbuhan pembangunan nasional. Pembangunan nasional di Indonesia sangat bergantung pada pajak, mengingat pajak digunakan sumber utama penerimaan negara, pajak menyediakan dana publik yang dibutuhkan untuk membiayai berbagai sektor penting seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Penerimaan pajak memiliki peran signifikan dalam pendanaan sektor-sektor publik (Atmadja dan Makmur 2023; Firman dkk. 2025). Penerimaan pajak yang efektif berdampak pada peningkatan infrastruktur, penguatan UMKM, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang semuanya diperlukan untuk memperkuat basis pembangunan nasional (Nainggolan dkk. 2025; Rahayu dan Srihastuti 2025; Martaviona & Nurhalimah 2025). Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembiayaan pembangunan, tetapi juga memiliki peran strategis sebagai alat regulasi ekonomi dan mekanisme redistribusi. Kebijakan pajak yang adil dan transparan, pemerintah dapat memitigasi ketimpangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pembangunan daerah agar tidak terjadi disparitas yang terlalu besar antar wilayah (Kurnianingsih dkk. 2024).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pajak Daerah selanjutnya disebut pajak merupakan kewajiban kontribusi dari individu maupun badan kepada pemerintah daerah yang bersifat memaksa sesuai ketentuan perundang-undangan, tanpa memperoleh imbalan secara langsung, dan diperuntukkan bagi kepentingan daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UU No. 1 Tahun 2022 membawa perubahan signifikan terhadap sistem perpajakan daerah di Indonesia. Regulasi ini menggantikan sebagian aturan yang sebelumnya diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Salah satu inovasi penting dari UU ini adalah penyederhanaan jumlah jenis pajak daerah dan retribusi dari sebelumnya 32 jenis menjadi hanya 18 jenis. Hal ini bertujuan agar sistem pemungutan pajak lebih efisien, transparan, dan tidak membebani masyarakat serta pelaku usaha .

Pada tingkat kabupaten/kota, penerimaan pajak daerah menjadi instrumen penting untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan pelayanan publik. Pajak juga disebut sebagai bentuk peran masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi dan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah (Hasibuan 2024). Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu wilayah dengan berperan sebagai daerah penopang bagi ibu kota Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi penerimaan pajak yang cukup besar karena ditopang oleh sektor industri, perdagangan, dan jasa. Potensi ini menjadi modal penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal serta memperkuat kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) memiliki peran strategis karena hampir seluruh masyarakat yang memiliki hak atas tanah dan bangunan terlibat langsung sebagai wajib pajak.

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala yang menyebabkan realisasi penerimaan PBB tidak maksimal. Permasalahan yang sering muncul seperti rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, ketidakakuratan data objek pajak, serta adanya hambatan dalam proses distribusi dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Dalam mengatasi tantangan tersebut, pentingnya untuk memperkuat peran pemerintah desa dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di setiap wilayah.

Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2024 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2025, pemerintah desa tidak hanya sebagai pengelola keuangan, tetapi juga sebagai penggerak optimalisasi penerimaan PBB. Aturan tersebut mengarahkan desa untuk melakukan sosialisasi, pooling pembayaran, pemberian penghargaan bagi wajib pajak patuh, serta monitoring dan evaluasi pembayaran. Dengan adanya ketentuan ini, pemerintah desa memiliki dasar hukum yang kuat untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan PBB yang berkontribusi pada pembangunan daerah.

Tabel 1.

Target dan Penerimaan Pajak PBB-P2 Desa Sumorame

Tahun Pajak	Jumlah SPPT PBB	Total Ketetapan	Total Realisasi
2022	2798	Rp. 518.230.492	Rp. 259.033.074
2023	2801	Rp. 515.039.362	Rp. 278.001.529
2024	2844	Rp. 530.456.302	Rp. 265.046.799
2025	2875	Rp. 535.762.887	Rp. 251.394.982

Sumber : Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo (Per Agustus 2025)

Data penerimaan PBB di Desa Sumorame dari tahun 2022 hingga Agustus 2025 menunjukkan adanya fluktuasi yang menarik untuk dianalisis. Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) cenderung meningkat setiap tahun, yang menandakan adanya penambahan wajib pajak baru seiring perkembangan jumlah penduduk atau kepemilikan tanah dan bangunan di desa. Hal ini merupakan indikator positif bahwa basis pajak semakin luas, meskipun peningkatan jumlah SPPT tidak selalu berbanding lurus dengan realisasi pembayaran pajak. Dari sisi total ketetapan pajak, nilainya relatif stabil dengan tren sedikit meningkat.

Kenaikan ini mencerminkan adanya penyesuaian nilai objek pajak atau penambahan aset yang dikenakan pajak. Namun, stabilitas ketetapan ini tidak diikuti dengan capaian realisasi yang konsisten. Pada 2022, tingkat realisasi masih rendah, kemudian sempat meningkat pada 2023, namun kembali mengalami penurunan pada 2024 dan terus menurun hingga Agustus 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun potensi pajak cukup besar, tingkat kepatuhan wajib pajak masih menjadi kendala utama. Peningkatan realisasi pada 2023 dapat ditafsirkan sebagai hasil dari upaya pemerintah desa dalam melakukan sosialisasi atau adanya faktor eksternal, seperti kesadaran masyarakat yang lebih tinggi pada tahun tersebut.

Sebaliknya, penurunan pada 2024 dan 2025 mengindikasikan adanya permasalahan, baik dari sisi kemampuan ekonomi masyarakat yang mungkin tertekan, kurangnya intensitas sosialisasi dan penagihan, maupun masih lemahnya sistem monitoring dan evaluasi pembayaran pajak. Data ini menggambarkan bahwa Desa Sumorame memiliki potensi penerimaan PBB yang besar, tetapi realisasinya masih jauh di bawah target. Hal ini menegaskan

perlunya peran aktif pemerintah desa dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat melalui pendekatan persuasif, fasilitasi kemudahan pembayaran, dan penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah agar penerimaan PBB dapat ditingkatkan sesuai potensi yang ada.

Berdasarkan hasil observasi di Desa Sumorame, permasalahan dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) muncul karena beberapa faktor yang saling berkaitan diantaranya masih banyak masyarakat yang memiliki pemahaman rendah terkait kewajiban membayar PBB, baik mengenai manfaat pajak bagi pembangunan desa maupun prosedur teknis pembayarannya. Rendahnya pemahaman ini menyebabkan sebagian masyarakat kurang memprioritaskan kewajiban pajaknya dan menunda pembayaran hingga jatuh tempo. Kemudian pada tingkat kesibukan dan keterbatasan waktu masyarakat juga menjadi kendala. Sebagian besar warga memiliki rutinitas pekerjaan padat, sehingga sulit meluangkan waktu untuk datang ke tempat pembayaran atau mengurus administrasi pajak.

Selain itu, penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang dilakukan oleh aparat desa dinilai kurang maksimal. Beberapa masyarakat tidak menerima SPPT tepat waktu, atau bahkan tidak menerima sama sekali, sehingga menimbulkan keterlambatan pembayaran. Distribusi SPPT yang tidak merata ini juga mengurangi kesadaran masyarakat karena mereka merasa tidak memperoleh informasi yang memadai terkait kewajiban pajaknya. Permasalahan-permasalahan tersebut menimbulkan dampak langsung terhadap rendahnya tingkat realisasi penerimaan PBB di Desa Sumorame. Dengan kata lain, meskipun ketetapan pajak setiap tahunnya mengalami peningkatan, realisasi penerimaan belum dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya gap antara potensi penerimaan dan penerimaan nyata yang masuk ke kas daerah.

Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah Desa Sumorame dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini menggunakan teori peran menurut Ryaas Rasyid dalam Buku Labolo (2010:32). Ryaas Rasyid menguraikan teori peran pemerintah menjadi tiga indikator utama, yaitu sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Teori ini

sering digunakan untuk menganalisis peran pemerintah, terutama dalam konteks pemerintahan daerah dan desa, untuk mendorong partisipasi masyarakat dan melaksanakan pembangunan. Adapun penjelasan setiap indikatornya meliputi: Regulator, yakni berperan dalam menyusun aturan dan kebijakan yang menjadi acuan dasar bagi masyarakat. Peran ini memberikan kerangka kerja yang jelas agar setiap program dan kegiatan dapat berjalan terarah serta mampu menyeimbangkan beragam kepentingan yang ada. Pada lingkup desa, peran regulator diwujudkan melalui pembuatan peraturan desa yang mengatur jalannya program, misalnya dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu instrumen penggerak ekonomi desa. Dinamisator, yaitu penggerak atau pendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam posisi ini, pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berupaya membimbing, memberikan motivasi, dan dukungan agar masyarakat lebih aktif terlibat dalam setiap proses pembangunan.

Kehadiran pemerintah sebagai dinamisator memastikan adanya kesinambungan dan dinamika dalam pembangunan daerah, sehingga tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat. Fasilitator, yakni pemerintah berupaya menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dengan menyediakan sarana, prasarana, dan sumber daya yang dibutuhkan. Pemerintah juga bertugas memediasi berbagai kepentingan masyarakat agar tercipta keselarasan dalam pembangunan. Wujud peran fasilitator dapat dilihat ketika pemerintah desa bertindak sebagai narasumber, penyelenggara pelatihan, maupun penyedia pendanaan untuk mendukung program-program kerja yang dijalankan masyarakat.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Erna Kurniawati dan Isna Fitria Agustina dengan judul Inovasi Payment Point Online Bank (PPOB) Sebagai Kemudahan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Melalui BUMDes (Kurniawati & Fitria Agustina 2024). Menggunakan metode e kualitatif deskriptif dengan pendekatan melalui observasi dan wawancara serta menggunakan jenis data primer dan sekunder. Penelitian ini terkait penerapan layanan PPOB di BUMDes Karya Sejahtera Desa Kemantran telah sesuai

dengan lima indikator inovasi menurut Rogers.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Layanan PPOB di BUMDes Karya Sejahtera Desa Kemantran telah memenuhi lima indikator inovasi Rogers, yaitu memberikan keuntungan relatif, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mudah digunakan, terbukti bermanfaat, serta mudah diamati manfaatnya. Secara keseluruhan, layanan ini berjalan baik, mempermudah pembayaran pajak, dan terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kemudian penelitian terdahulu dengan judul Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Pagaran Lambung Iii Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara, oleh Netrianni Sipahutar (2023). Menggunakan teori peran pemerintah Menurut Ryaas Rasyid dalam Labolo. yakni peranan pemerintah desa sebagai regulator, peranan pemerintah desa sebagai fasilitator, dan peranan pemerintah desa sebagai dinamisator. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa Peran pemerintah Desa Pagaran Lambung III dalam meningkatkan penerimaan PBB masih kurang maksimal. Rendahnya tingkat pembayaran PBB dipengaruhi oleh keterbatasan SDM, minimnya pemahaman aparat desa terkait administrasi pajak, kurangnya pemanfaatan teknologi, serta rendahnya penyuluhan kepada masyarakat.

Penelitian terdahulu dengan judul Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh Robertus Rinti dan Emei Dwinanarhati Setiamandani. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan Peran pemerintah Desa Bumiaji dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dinilai sudah cukup maksimal melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan. Namun, masih terdapat sejumlah kendala yang memengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat, antara lain sikap apatis warga, ketidaksesuaian data administrasi, kondisi ekonomi yang tidak stabil, serta kurangnya pembangunan

sarana dan prasarana desa. Faktor-faktor tersebut mendorong munculnya sikap egois masyarakat yang semakin memperlemah kepatuhan dalam membayar pajak (Rinti dkk. 2016).

Al Firman, Desriani Ronay Purba, Dewi Pika Lumban Batu, Friska Lorentina Purba, Mantasia Hasibuan, dan Putri Amelia Simbolon dalam penelitian terdahulu yang berjudul Analisis Penerimaan Pajak dalam Upaya Mewujudkan Pembangunan Nasional (Firman dkk. 2025). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Library Research (penelitian kepustakaan), mempelajari pustaka dan karya-karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna memperoleh landasan teori serta hukum yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah masalah yang diteliti. Hasil penelitian menyatakan bahwa pajak memiliki peran vital dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional, khususnya pada sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Meski kontribusinya sangat signifikan, penerimaan pajak belum optimal akibat rendahnya kepatuhan wajib pajak, dominasi sektor informal, lemahnya administrasi, serta kurangnya transparansi pengelolaan anggaran.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam apa saja bentuk peran pemerintah desa serta bagaimana peran tersebut dijalankan dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Sumorame. Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa pajak, khususnya PBB, merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang mendukung keberlangsungan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat desa. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab besar dalam melakukan sosialisasi, memberikan motivasi, serta memfasilitasi masyarakat agar lebih sadar dan taat terhadap kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti secara lebih spesifik bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan penerimaan PBB di Desa Sumorame, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran nyata mengenai bentuk peran yang dijalankan, serta kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam meningkatkan penerimaan PBB. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan

kontribusi pemikiran bagi pemerintah desa maupun pihak terkait untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam mengelola penerimaan pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.

Metode

Unsur Jenis metode pendekatan penelitian yang diterapkan Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sumorame, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo dengan menerapkan metode deskriptif kualitatif. Adapun titik lokasi penelitian ini berada di Desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui apa saja dan bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Sumorame. Sumber data dan metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh bahan yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik tersebut adalah teknik pengambilan sampel non-probabilitas yang digunakan ketika peneliti membutuhkan partisipan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau karakteristik khusus yang berkaitan erat dengan fenomena yang sedang diteliti. Sehingga, pemilihan informan tidak dilakukan secara acak, melainkan didasarkan pada pertimbangan tertentu agar data yang diperoleh lebih kaya dan relevan. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa, Sekretaris desa dan Masyarakat Desa. Triangulasi data dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumen resmi yang bertujuan untuk memastikan validitas temuan yang diperoleh. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña yang terdiri atas empat tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian diseleksi dan disederhanakan agar relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi atau tabel untuk memudahkan pemahaman, dan

pada tahap akhir dilakukan penarikan serta verifikasi kesimpulan guna memastikan keabsahan hasil analisis.

Hasil dan Pembahasan

Bagian Peran pemerintah desa dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perdesaan memiliki signifikansi yang krusial. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah Desa dalam menjalankan kewenangannya, termasuk dalam hal peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pada Pasal 23 dan Pasal 26, diatur bahwa Kepala Desa memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa serta mengoordinasikan berbagai bentuk pelayanan publik di tingkat lokal. Walaupun pemungutan PBB-P2 secara formal merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, dalam praktiknya banyak daerah memberikan ruang bagi pemerintah desa untuk berperan dalam fasilitasi pendistribusian SPPT, pendataan objek pajak, sosialisasi, dan penagihan awal kepada masyarakat.

Secara konseptual, pajak diartikan sebagai pembayaran yang harus dilakukan oleh warga negara kepada pemerintah yang bersifat wajib berdasarkan ketentuan hukum, tanpa adanya imbalan langsung yang dapat diidentifikasi, dan dana tersebut digunakan untuk memenuhi pengeluaran negara demi mencapai kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), berperan sebagai instrumen keuangan yang krusial yang memungkinkan pemerintah untuk menyediakan berbagai infrastruktur dan fasilitas publik.

Dalam kajian tentang keuangan negara, pajak dianggap sebagai sumber utama untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan. Dengan pendapatan dari pajak, pemerintah bisa membangun dan merawat infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, sistem irigasi, dan layanan umum lainnya. Selain itu, pajak juga dipakai untuk mendanai pelayanan publik yang sangat penting, seperti pendidikan, kesehatan, administrasi pemerintahan, serta pengadaan sarana sosial. Pendapatan pajak juga berkontribusi untuk menciptakan fasilitas umum yang dapat meningkatkan standar hidup masyarakat, sekaligus

mendorong terciptanya kesejahteraan sosial yang lebih merata. Pajak berfungsi tidak hanya sebagai sumber pendanaan, tetapi juga sebagai alat untuk mendistribusikan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini terjadi karena keuntungan dari pajak kembali kepada masyarakat dalam bentuk infrastruktur fisik dan layanan non-fisik yang dapat dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peran Pemerintah Desa Sebagai Regulator

Pemerintah desa memiliki kedudukan yang strategis dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat lokal, salah satunya melalui peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sebagai lembaga pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, pemerintah desa tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan dari pemerintah daerah, tetapi juga memiliki peran sebagai regulator yang menetapkan aturan ataupun kebijakan terkait proses dan mekanisme pemungutan pajak di wilayah desa seperti mekanisme distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), ketentuan mengenai pendataan objek pajak, penetapan jadwal pembayaran, serta mekanisme pengawasan dan penegakan aturan, serta sanksi administratif bagi keterlambatan. Kejelasan regulasi ini sangat penting agar masyarakat memiliki kepastian hukum sekaligus dorongan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Peran ini sangat penting karena melalui regulasi yang jelas dan terarah, pemerintah desa dapat menciptakan sistem pemungutan pajak yang tertib, transparan, dan berkeadilan.

Pemerintah desa sebagai regulator juga berperan dalam menyusun kebijakan insentif dan disinsentif yang mendorong partisipasi masyarakat. Misalnya, memberikan keringanan administratif bagi pembayaran tepat waktu atau menetapkan denda progresif bagi keterlambatan. Kebijakan seperti ini terbukti mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memenuhi kewajiban pajak demi pembangunan bersama. Hasil penelitian Rahmawati (2021) menunjukkan bahwa pemberlakuan regulasi berbasis insentif dan sanksi di tingkat lokal dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak hingga 25%. Peran pemerintah desa sebagai regulator bukan hanya sekadar mengatur prosedur, tetapi juga membangun iklim kepatuhan pajak

yang kondusif. Regulasi yang jelas, transparan, dan berkeadilan menjadi kunci utama dalam meningkatkan penerimaan PBB di desa. Jika peran ini dijalankan dengan optimal, desa tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, tetapi juga mendorong kemandirian desa dalam membiayai pembangunan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas regulasi pemerintah desa menjadi kebutuhan mendesak untuk mencapai target penerimaan pajak yang berkelanjutan..

Gambar 1.

Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan



Sumber : Pemerintah Desa Sumorame 2025

Di Desa Sumorame, Penerapan sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan langkah dan kebijakan strategis pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kewajiban pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Sosialisasi ini tidak hanya bertujuan memberikan pemahaman mengenai fungsi dan manfaat PBB bagi pembangunan desa, tetapi juga menjelaskan tata cara pembayaran, batas waktu, doorprize, sanksi keterlambatan, serta penggunaan dana PBB untuk keberlangsungan pembangunan nasional. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rochmanu selaku Kepala Desa menegaskan bahwa “Sosialisasi terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa kami sudah kami laksanakan secara rutin dan terstruktur. pemerintah desa bekerja sama untuk menyampaikan informasi terkait kebijakan yang sudah kita tetapkan mulai dari pendistribusian

sppt, teknis tata cara pembayaran kepada masyarakat, baik melalui rapat RT/RW, pemasangan banner dan lain-lainnya.”.

Pernyataan dari Kepala Desa tersebut dipertegas kembali oleh Bapak Zainul Arifin, S.A.P., selaku Sekretaris Desa menyatakan; “Penyampaian informasi mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di desa kami telah dilakukan secara berkala dan dengan sistem yang terorganisir. Pemerintah desa menjalin koordinasi untuk memastikan seluruh warga menerima informasi terkait kebijakan yang berlaku, mulai dari pembagian SPPT, penjelasan teknis proses pembayaran, hingga berbagai bentuk sosialisasi seperti melalui pertemuan RT/RW, pemasangan spanduk, dan media lainnya”.

Dari penjelasan kedua narasumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa memiliki komitmen yang kuat dan konsisten dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Komitmen ini diwujudkan melalui pelaksanaan sosialisasi yang tidak hanya terbatas pada forum-forum formal seperti rapat RT/RW atau musyawarah desa, tetapi juga melalui berbagai media informasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat, seperti pemasangan spanduk, penyebaran selebaran, dan penyaluran informasi dari rumah ke rumah oleh perangkat desa. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh warga, baik yang aktif mengikuti kegiatan desa maupun yang jarang hadir dalam pertemuan, tetap memperoleh pemahaman yang tepat mengenai prosedur, waktu pembayaran, dan manfaat dari kepatuhan terhadap PBB. Dengan hal itu, pemerintah desa mendorong terwujudnya transparansi dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam sektor penerimaan pajak daerah. Dengan menyediakan informasi secara terbuka dan menyeluruh, pemerintah desa tidak hanya menumbuhkan kesadaran warga akan pentingnya memenuhi kewajiban pajak, tetapi juga membangun rasa tanggung jawab kolektif dalam mendukung pembangunan desa melalui dana PBB yang dihimpun. Keseriusan ini sekaligus menjadi bentuk akuntabilitas pemerintah desa kepada masyarakat, bahwa setiap penerimaan pajak akan dikelola untuk kepentingan bersama dan kesejahteraan warga.

Pernyataan selanjutnya dari Ibu Endang selaku masyarakat desa; “Saya merasa sangat terbantu adanya sosialisasi yang sudah diberikan oleh pemerintah desa soal pemahaman saya mengenai aturan dan tata cara pembayaran pajak. Informasinya juga disampaikan melalui rapat RT, pemasangan spanduk, pembagian SPPT, dan pemberitahuan langsung oleh perangkat desa”. Pernyataan dari masyarakat desa tersebut menandakan upaya sosialisasi oleh pemerintah desa tidak hanya diakui oleh pihak pemerintah desa saja, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Endang yang merasa terbantu dalam memahami aturan dan prosedur pembayaran PBB. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa berjalan efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran warga terhadap kewajiban pajak, sekaligus mencerminkan adanya komunikasi dua arah yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

Penelitian Rinti dan Emei Dwinanarhati Setiamandani (2016) menunjukkan bahwa keberhasilan peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sangat bergantung pada peran aktif pemerintah desa melalui kegiatan sosialisasi, kerja sama dengan tokoh masyarakat, dan transparansi pengelolaan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan di Desa Sumorame, di mana pemerintah desa juga menunjukkan komitmen kuat dalam memberikan edukasi dan informasi pajak secara luas melalui berbagai media, baik formal maupun non-formal. Kedua penelitian menegaskan bahwa sosialisasi yang intensif dan komunikasi dua arah antara pemerintah desa dan masyarakat merupakan faktor utama dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola hasil penerimaan PBB turut membangun kepercayaan dan rasa tanggung jawab kolektif warga terhadap pembangunan desa.

Peran Pemerintah Desa Sebagai Dinamisator

Peran pemerintah desa sebagai dinamisator dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terlihat dari kemampuannya menggerakkan, mengarahkan, dan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Pemerintah

desa tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administrasi, tetapi juga sebagai motor penggerak yang menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa pajak merupakan kontribusi nyata masyarakat dalam pembangunan desa. Keberhasilan pemungutan pajak sangat dipengaruhi oleh peran pemerintah dalam mendorong kesadaran dan kepatuhan masyarakat (Mardiasmo 2018). Sebagai dinamisator, pemerintah desa juga berperan dalam membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat terkait pentingnya pembayaran PBB. Sosialisasi yang dilakukan secara intensif dapat membantu masyarakat memahami manfaat pajak yang dibayarkan, terutama jika hasil penerimaan tersebut dikaitkan dengan pembangunan fasilitas umum desa. Pemerintah desa juga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Peran dinamisator diwujudkan melalui inovasi kebijakan di tingkat desa. Pemerintah desa dapat menginisiasi program atau strategi khusus untuk memperlancar proses pemungutan, misalnya dengan menyediakan layanan pembayaran kolektif, pemberian insentif moral bagi wajib pajak yang taat, atau penyesuaian metode pemungutan yang lebih efisien. Menurut penelitian Handayani & Nugroho (2021), inovasi pada mekanisme pemungutan pajak di tingkat lokal terbukti meningkatkan efektivitas penerimaan pajak daerah. Di samping itu, pemerintah desa sebagai dinamisator juga bertugas menjaga hubungan baik antara masyarakat dan pemerintah daerah. Desa dapat menjadi jembatan yang memperkuat koordinasi, sehingga permasalahan teknis maupun hambatan dalam pembayaran pajak dapat segera diatasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Putra (2022) yang menekankan bahwa peran pemerintah desa dalam memperlancar arus informasi antara masyarakat dan pemerintah daerah berkontribusi besar dalam mengurangi tingkat tunggakan pajak. Peran pemerintah desa sebagai dinamisator dalam meningkatkan penerimaan PBB tidak hanya sebatas pada pelaksanaan tugas administratif, tetapi juga sebagai penggerak, motivator, komunikator, dan inovator. Keterlibatan aktif pemerintah desa dalam menghidupkan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting keberhasilan pemungutan PBB di wilayah pedesaan.

Gambar 2.
Pemberian Doorprize/Souvenir di lingkungan RW



Sumber: Pemerintah Desa Sumorame, 2025

Pemerintah Desa Sumorame terus menerus mengupayakan peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sebagai dinamisator, pemerintah desa tidak hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan dari tingkat atas, tetapi juga sebagai penggerak ataupun motivator bagi masyarakat agar lebih sadar dan patuh terhadap kewajiban pajak. Melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi rutin dan pemberian doorprize/souvenir minyak goreng. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Zainul Arifin, S.A.P., selaku Sekretaris Desa menyatakan; “Kami dari pemerintah desa terus mengupayakan peningkatan PBB ini dengan memberikan beberapa souvenir minyak goreng bagi masyarakat wajib pajak. Tujuan dari pemberian itu sebagai upaya kami untuk mendorong kemauan atau motivasi masyarakat untuk membayar pajaknya.”.

Diperoleh informasi bahwa pemerintah desa telah melakukan suatu inovasi dalam rangka meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Salah satu langkah kreatif yang diterapkan adalah dengan memberikan souvenir berupa minyak goreng kepada masyarakat yang telah melunasi kewajiban pajaknya. Program ini bukan sekadar bentuk apresiasi, tetapi juga merupakan strategi motivasional

yang dirancang untuk membangun antusiasme masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu.

Ibu Endang selaku masyarakat desa juga mengungkapkan; “Jujur saya merasa senang, karena secara langsung pemerintah desa memperhatikan dan memberikan apresiasi kepada warga yang sudah membayar pajak tepat waktu. Souvenir minyak goreng yang diberikan memang nilainya tidak besar, tetapi maknanya sangat berarti bagi kami sebagai warga. Kami merasa dihargai dan diperhatikan”. Bentuk apresiasi sederhana seperti pemberian minyak goreng tidak hanya menjadi simbol penghargaan, tetapi juga menumbuhkan motivasi moral dan emosional bagi warga untuk tetap patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya. kebijakan ini dipandang sebagai bentuk komunikasi positif antara pemerintah dan masyarakat, di mana penghargaan atas kepatuhan berkontribusi dalam membangun hubungan yang harmonis, partisipatif, dan saling menghargai.

Respon positif tersebut menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Apresiasi yang diberikan menjadi bentuk nyata bahwa pajak yang dibayarkan warga tidak hanya dianggap sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bagian dari gotong royong dan kontribusi bersama dalam pembangunan desa.

Penelitian terdahulu oleh Netrianni Sipahutar (2023) menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di tingkat desa sangat ditentukan oleh peran aktif pemerintah desa dalam mengedukasi, memotivasi, dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rendahnya penerimaan PBB di Desa Pagaran Lambung III disebabkan oleh minimnya kesadaran masyarakat dan kurangnya inovasi pemerintah desa dalam membangun motivasi warga untuk membayar pajak. Pemerintah desa diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai penggerak (motivator) dan fasilitator dalam menumbuhkan kesadaran kolektif tentang pentingnya pajak bagi pembangunan daerah.

Temuan tersebut sejalan dengan hasil wawancara di Desa Sumorame, di mana pemerintah desa menunjukkan langkah inovatif berupa pemberian

souvenir minyak goreng kepada wajib pajak yang telah melunasi PBB. Kebijakan ini dapat dipandang sebagai bentuk insentif sosial yang berfungsi memperkuat hubungan emosional antara pemerintah dan masyarakat. Program tersebut bukan hanya memberi penghargaan material, tetapi juga menumbuhkan rasa dihargai dan diperhatikan, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Endang yang merasa senang dengan adanya apresiasi tersebut. Sementara itu, hasil kajian dari Al Firman dkk. (2025) mendukung dari sisi teori fiskal dan sosial. Mereka menjelaskan bahwa motivasi masyarakat untuk membayar pajak sangat dipengaruhi oleh transparansi, keadilan, dan hubungan timbal balik yang positif antara pemerintah dan warga. Strategi pemerintah dalam memberikan penghargaan simbolik seperti souvenir termasuk dalam pendekatan kebijakan pajak yang berorientasi pada masyarakat dan bertujuan menumbuhkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap sistem perpajakan. Penelitian ini juga menyoroti bahwa bentuk penghargaan dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak dan memperkuat legitimasi pemerintah di mata publik.

Peran Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator

Peran pemerintah desa sebagai fasilitator dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditunjukkan melalui kemampuannya menyediakan sarana, prasarana, serta dukungan administratif agar masyarakat dapat lebih mudah melaksanakan kewajiban perpajakan. Pemerintah desa berfungsi sebagai penghubung antara wajib pajak dengan pemerintah daerah, sehingga proses pembayaran dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan hambatan teknis. Menurut Rahman (2020), peran fasilitator pemerintah desa sangat menentukan efektivitas pelayanan publik, termasuk dalam pemungutan pajak daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah desa juga berperan dalam memberikan kemudahan akses informasi terkait jadwal, lokasi, dan mekanisme pembayaran PBB. Sosialisasi dan penyediaan layanan informasi di kantor desa maupun melalui forum masyarakat merupakan langkah strategis untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak. Hasil penelitian Wulandari & Santoso (2021) menunjukkan bahwa ketersediaan informasi yang

memadai dan mudah diakses dapat meningkatkan kepatuhan pajak karena masyarakat merasa terbantu dalam memahami kewajibannya.

Gambar 3.

Ruang Pembayaran PBB Via BUMDes



Pemerintah desa dapat memfasilitasi masyarakat dengan menyediakan layanan kolektif pembayaran PBB, misalnya melalui kegiatan posko pembayaran di balai desa. Layanan semacam ini terbukti lebih efisien dan meminimalkan potensi keterlambatan. Menurut studi Lestari (2019), mekanisme fasilitasi pembayaran kolektif di tingkat desa mampu meningkatkan tingkat realisasi penerimaan pajak secara signifikan dibandingkan dengan metode konvensional. Tidak hanya sebatas penyediaan fasilitas teknis, peran fasilitator juga mencakup pembinaan masyarakat agar lebih disiplin dalam membayar PBB. Pemerintah desa dapat bekerja sama dengan lembaga lokal, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau kelompok masyarakat, untuk mengedukasi pentingnya kontribusi pajak dalam pembangunan desa. Penelitian Syafruddin (2022) menegaskan bahwa fasilitasi pemerintah desa dalam membina partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan peningkatan penerimaan PBB. Peran pemerintah desa sebagai fasilitator bukan hanya sekadar mendukung kelancaran administrasi, tetapi juga memperkuat aksesibilitas, efisiensi, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pemungutan pajak. Melalui peran ini, pemerintah desa dapat menjadi

jembanan yang mempercepat terwujudnya kepatuhan pajak dan meningkatkan kontribusi PBB terhadap pembangunan daerah.

Pemerintah Desa Sumorame menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kemudahan dan efisiensi pelayanan publik dengan memfasilitasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui BUMDes di kantor desa. Bapak Zainul Arifin, S.A.P., selaku Sekretaris Desa yang menyatakan; “Untuk pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kami memfasilitasi masyarakat agar dapat melakukan pembayaran melalui BUMDes yang beroperasi langsung di kantor desa. Langkah ini kami ambil untuk memberikan kemudahan bagi warga dalam memenuhi kewajiban pajaknya.”. berdasarkan pernyataan tersebut, pemerintah desa memberikan fasilitas pembayaran PBB melalui BUMDES di kantor desa. Melalui kerja sama dengan BUMDes, pelayanan pembayaran PBB di Desa Sumorame dapat dilakukan dengan lebih cepat, tertib, dan transparan karena seluruh proses administrasi dilakukan secara terkoordinasi di lingkungan desa.

Sistem ini tidak hanya mempercepat proses pembayaran, tetapi juga meminimalkan potensi kesalahan atau keterlambatan dalam pencatatan data wajib pajak. Keberadaan fasilitas ini memperkuat peran BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang berfungsi tidak hanya dalam bidang usaha, tetapi juga dalam mendukung aspek pelayanan publik dan tata kelola keuangan desa. Dengan demikian, BUMDes menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam menciptakan sistem pelayanan yang efisien, mandiri, dan berorientasi pada kemudahan masyarakat, sekaligus mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Hasil temuan dari kebijakan pemerintah desa Sumorame yang memfasilitasi pembayaran PBB di kantor desa melalui BUMDes untuk memudahkan masyarakat serta meningkatkan transparansi administrasi pajak, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Erna Kurniawati dan Isna Fitria Agustina (2023) yang menegaskan bahwa inovasi pembayaran PBB melalui BUMDes berbasis Payment Point Online Bank (PPOB) mampu menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan efisien. Dengan adanya kerja sama antara pemerintah desa dan BUMDes, masyarakat

memperoleh akses yang lebih dekat terhadap layanan publik, sementara pemerintah desa dapat memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan penerimaan pajak. Oleh sebab itu, kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Sumorame mencerminkan bentuk inovasi pelayanan publik yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat fungsi BUMDes sebagai mitra strategis dalam pengelolaan administrasi keuangan desa.

Gambar 4.
Kegiatan jemput bola di lingkungan RW



Sumber: Pemerintah Desa Sumorame, 2025

Pemerintah Desa Sumorame juga berperan aktif sebagai fasilitator dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban administrasi desa, salah satunya melalui kegiatan jemput bola di masing-masing lingkungan RW. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Zainul Arifin, S.A.P., selaku Sekretaris Desa yang menyatakan; “Secara teknis pada prinsipnya pemerintah desa menetapkan kebijakan jemput bola melalui sosialisasi kepada masyarakat, RT dan RW. Jemput bola artinya turun ke masing-masing RW setiap hari sabtu atau minggu. Untuk waktunya sudah kita jadwalkan dan sudah kami informasikan ke RT/RW pada pagi dan malam hari, sehingga memudahkan masyarakat untuk membayar pajak”.

Melalui kegiatan ini, pemerintah desa berinisiatif mendekatkan layanan kepada masyarakat dengan cara mendatangi langsung warga di lingkungan tempat tinggal mereka. Langkah tersebut tidak hanya mempermudah warga dalam memperoleh informasi dan melakukan pembayaran Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB), tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah desa dalam mewujudkan pelayanan yang cepat, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Ibu Endang selaku masyarakat desa juga mengungkapkan; “Sebagai masyarakat, kami sangat merasakan manfaat dari kebijakan jemput bola ini. Program ini sangat membantu kami dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak tanpa harus datang langsung ke kantor desa. Dengan adanya jadwal kunjungan petugas ke setiap RW, baik di pagi maupun malam hari, kami merasa lebih dimudahkan karena waktu pelaksanaannya menyesuaikan dengan kesibukan warga”. Atas dasar tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan jemput bola yang dilakukan Pemerintah Desa Sumorame terbukti efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. Program ini memudahkan warga dalam membayar pajak dengan waktu yang fleksibel serta menunjukkan kepedulian pemerintah desa dalam memberikan pelayanan yang cepat, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Robertus Rinti dan Emei Dwinanarhati Setiamandani (2016) dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP). Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa peran aktif pemerintah desa sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pemerintah desa yang melakukan sosialisasi, pendekatan langsung, serta menyediakan fasilitas pembayaran di kantor desa terbukti mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperbaiki tingkat kepatuhan pajak.

Temuan tersebut, sejalan dengan hasil penelitian di Desa Sumorame, di mana pemerintah desa juga berperan sebagai fasilitator melalui kebijakan jemput bola yang secara aktif mendatangi warga di setiap RW. Upaya tersebut terbukti efektif karena mampu mendekatkan layanan publik, memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kewajiban pajak. Kesamaan kedua temuan ini terletak pada peran strategis pemerintah desa dalam mengubah perilaku masyarakat melalui pendekatan partisipatif dan pelayanan yang adaptif terhadap kebutuhan warga. Dengan demikian, baik penelitian di Desa Bumiaji oleh Rinti dan

Setiamandani maupun temuan di Desa Sumorame menunjukkan bahwa pendekatan langsung, komunikasi intensif, dan penyediaan fasilitas pelayanan merupakan faktor kunci keberhasilan dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran PBB.

Kendala Peran Pemerintah Desa Sumorame dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Meskipun pemerintah Desa Sumorame telah menjalankan perannya secara optimal sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pelaksanaan di lapangan tidak terlepas dari berbagai kendala dan tantangan. Beragam hambatan muncul baik dari sisi internal pemerintah desa maupun dari partisipasi masyarakat sebagai wajib pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun strategi dan kebijakan telah disusun dengan baik, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya kesadaran masyarakat, serta kendala teknis dalam proses pendistribusian dan pembayaran pajak.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Zainul Arifin, S.A.P., selaku Sekretaris Desa yang menyatakan; "Permasalahan dalam peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di pemerintah desa Sumorame ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya yaitu masih ada beberapa rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak. Kurangnya pemahaman ini berdampak pada sikap sebagian warga yang belum menempatkan pembayaran pajak sebagai prioritas, sehingga cenderung menunda hingga batas waktu yang ditentukan. Selain itu, kesibukan masyarakat juga menjadi kendala tersendiri. Banyak warga yang memiliki aktivitas kerja padat, sehingga sulit meluangkan waktu untuk mengurus pembayaran atau administrasi pajak. Di sisi lain, proses distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang dilakukan oleh aparat desa belum berjalan optimal. Masih terdapat warga yang menerima SPPT terlambat, bahkan ada yang tidak menerima sama sekali. Kondisi ini mengakibatkan keterlambatan pembayaran dan menurunnya kesadaran masyarakat, karena

mereka merasa kurang mendapatkan informasi yang cukup mengenai kewajiban perpajakannya”.

Hasil temuan bahwa meskipun pemerintah desa sudah menjalankan fungsi regulator, dinamisator, dan fasilitator, namun masih terdapat kendala seperti rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan waktu warga, dan distribusi SPPT yang belum optimal, hal ini perlu dipandang sebagai sinyal bahwa struktur regulasi dan kebijakan saja belum cukup tanpa diiringi dengan pendekatan implementasi yang responsif terhadap kondisi lapangan.

Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap kewajiban membayar PBB menjadi kendala mendasar. Sejumlah warga masih belum menyadari pentingnya PBB baik dari sisi manfaat bagi pembangunan desa maupun pemahaman atas prosedur teknisnya. Akibatnya, sebagian masyarakat cenderung menunda pembayaran hingga batas waktu jatuh tempo. Berdasarkan teori kepatuhan pajak (*tax compliance theory*), pengetahuan (*tax knowledge*) dan kesadaran (*tax awareness*) merupakan faktor kunci yang memengaruhi perilaku wajib pajak (Imelda & Santioso 2023). Penelitian yang dimuat dalam Jurnal Administrasi Publik UNJ (Puspitasari 2022) serta E-Journal Undiksha (Sudiartini & Yasa 2021) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB. Selain itu, studi UNIDA-JUMP (Nurhayati & Sari 2023) menegaskan bahwa sosialisasi, pelayanan publik, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh simultan terhadap tingkat kepatuhan. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Sumorame perlu memperkuat program edukasi dan sosialisasi yang terstruktur dengan bahasa sederhana dan materi yang menjelaskan manfaat konkret dari PBB, seperti pembangunan infrastruktur desa.

Kesibukan warga dan keterbatasan waktu dalam mengurus pembayaran pajak juga menjadi faktor yang memengaruhi kepatuhan. Banyak warga bekerja sepanjang hari sehingga sulit meluangkan waktu untuk datang ke tempat pembayaran pajak. Kendala waktu ini berkaitan erat dengan aspek kualitas pelayanan dan aksesibilitas administrasi. Dalam konteks Desa Sumorame, hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme pelayanan pajak masih

perlu ditinjau ulang agar lebih fleksibel dan sesuai dengan kesibukan warga, misalnya melalui sistem jemput bola, layanan di luar jam kerja, atau penerapan sistem pembayaran online. Selain itu, Pendistribusian SPPT yang belum optimal juga menjadi persoalan yang berdampak langsung terhadap keterlambatan pembayaran pajak. Beberapa warga dilaporkan menerima SPPT terlambat bahkan ada yang tidak menerimanya sama sekali. Kondisi ini mengakibatkan menurunnya kesadaran pajak karena warga merasa tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai kewajiban mereka. Hasil penelitian Tauhid, Muzayyanah, dan Tatmimah (2025) dalam Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMAK). Penelitian tersebut menegaskan bahwa ketepatan waktu dan kejelasan penyampaian SPPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Distribusi SPPT yang terlambat atau tidak merata dapat menurunkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan, sehingga berdampak pada keterlambatan pembayaran. Dengan demikian, baik analisis Anda maupun hasil penelitian tersebut sama-sama menyoroti pentingnya SPPT sebagai faktor non-teknis yang memengaruhi perilaku kepatuhan pajak di tingkat desa.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemerintah Desa Sumorame perlu melakukan pemetaan ulang terhadap mekanisme distribusi yang telah berjalan. Tujuan dari pemetaan ini adalah untuk meninjau kembali alur dan sistem penyampaian dokumen pajak agar dapat diketahui titik-titik lemah seperti keterlambatan pengiriman, ketidaktepatan sasaran, atau hambatan koordinasi. Melalui evaluasi tersebut, pemerintah desa dapat menyusun strategi baru yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi seperti pesan singkat (SMS) dan WhatsApp juga menjadi solusi inovatif untuk mempercepat penyampaian informasi pajak kepada masyarakat. Dengan cara ini, warga tidak perlu menunggu dokumen fisik untuk mengetahui tagihan pajak mereka, karena pemberitahuan dapat diterima langsung melalui ponsel secara cepat dan praktis. Inovasi ini juga membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak, sekaligus memperkuat transparansi layanan publik. Selain itu, penguatan koordinasi dengan RT/RW

dan dinas terkait sangat penting untuk memastikan proses distribusi SPPT berjalan lancar dan tepat waktu. Kolaborasi antar pihak ini akan meningkatkan efektivitas pelayanan dan mengurangi risiko kesalahan dalam penyampaian dokumen. Keberhasilan kebijakan pajak tidak hanya bergantung pada ketersediaan regulasi atau peraturan yang baik, tetapi juga pada kemampuan pemerintah desa dalam membangun komunikasi yang efektif, memberikan pelayanan yang berkualitas, dan menerapkan pendekatan sosial yang humanis kepada masyarakat. dengan begitu, penerapan kebijakan peningkatan penerimaan pajak dapat berjalan lebih maksimal dan diterima dengan baik oleh warga.

Penutup

Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Sumorame telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Melalui berbagai kebijakan inovatif seperti sosialisasi rutin dan terstruktur, pemberian doorprize kepada wajib pajak patuh, fasilitasi pembayaran melalui BUMDes, serta pelaksanaan program jemput bola di setiap lingkungan RW, pemerintah desa berhasil menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah diakses, cepat, dan transparan. Berbagai upaya tersebut tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam proses pembayaran pajak, tetapi juga membangun pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya PBB sebagai sumber pendapatan bagi pembangunan desa. Selain berdampak pada meningkatnya kepatuhan warga, kebijakan tersebut juga memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat. Melalui pendekatan partisipatif dan humanis, pemerintah desa mampu menumbuhkan rasa percaya dan tanggung jawab bersama dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Fasilitasi pembayaran melalui BUMDes menjadikan tata kelola pajak lebih tertib dan akuntabel, sementara kegiatan jemput bola mencerminkan bentuk pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan warga. Dari berbagai strategi yang diterapkan Pemerintah Desa Sumorame tidak hanya berhasil meningkatkan penerimaan PBB sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga memperkuat nilai-nilai

transparansi, efisiensi, dan gotong royong dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Masih rendahnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Sumorame terkendala oleh kurangnya pemahaman masyarakat, kesibukan warga, dan distribusi SPPT yang belum optimal. Untuk mengatasinya, pemerintah desa perlu memperbaiki mekanisme distribusi, memanfaatkan teknologi informasi seperti SMS atau WhatsApp, serta memperkuat koordinasi dengan RT/RW dan dinas terkait. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan, komunikasi, dan kesadaran masyarakat sehingga penerimaan PBB dapat meningkat secara optimal. Dalam penelitian ini, terdapat keterbatasan pada wilayah yang diteliti yaitu di desa Sumorame yang menyebabkan hasil penelitian ini mungkin tidak sepenuhnya relevan untuk desa lain yang memiliki karakteristik berbeda. Untuk studi yang akan datang, disarankan agar ruang lingkup penelitian diperluas dengan melibatkan beberapa desa serta melakukan analisis perbandingan yang juga dapat membantu dalam menemukan faktor-faktor utama yang berpengaruh terhadap keberhasilan.

Daftar Pustaka

- Ananda, Dea Rezqa, and Muhammad Noor Ifansyah. 2025. "Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Desa Kasiaw Kabupaten Tabalong." *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi (JAPB)* 8(1).
- Atmadja, Iin Suny, and Suhada Makmur. 2023. "Praktik Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak." *Fortiori Law Journal* 3(01):21–71.
- Handayani, Siti, and Rizky Nugroho. 2021. "Inovasi Pemerintah Desa dalam Peningkatan Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 9(2):112–123.
- Hasibuan, Muhammad Iqbal. 2024. "Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kabupaten/Kota." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 3(2):58–70.
- Imelda, Grace, and Leni Santioso. 2023. "Pengaruh Tax Knowledge, Tax Awareness terhadap Tax Compliance Wajib Pajak (OP)."
- Kurnianingsih, Retno, Endah Wening Budiningrum, Reza Widhar Palevi, and Eko Prasojo. 2024. "Pendampingan Pendaftaran NPWP Forkom UMKM Seyegan Kabupaten Sleman Secara Online." *Gemi: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian* 4(1):67–76. doi: 10.47200/gemi.v4i1.1793.
- Kurniawati, Eka, and Inayatul Fitri Agustina. 2024. "Online Bank Payment

- Point (PPOB) Innovation to Ease Payment of Land and Building Tax (PBB) through BUMDes: Inovasi Payment Point Online Bank (PPOB) sebagai Kemudahan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Melalui BUMDes.”
- Labolo, Masrul. 2023. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada–Rajawali Pers.
- Lestari, Dwi. 2019. “Peran Pemerintah Desa dalam Memfasilitasi Pembayaran Pajak Daerah Secara Kolektif.” *Jurnal Ilmu Administrasi* 16(2):88–99.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Nainggolan, Hermin, Dasriyan Saputra, Agung Gunawan, Erwin Susilo, dan Lilik Handayani. 2025. “Penggunaan Aplikasi SIAPIK Bagi UMKM di Balikpapan.” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 10(1):49–58. doi: 10.47200/JNAJPM.V10I1.2602.
- Nurhayati, Tika, and Melisa Sari. 2023. “Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2024.
- Puspitasari, Dita A., and Purwo Siswo. 2021. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Rekognisi Akuntansi* 5(2):122–136.
- Putra, Andi Rafi. 2022. “Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak PBB.” *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik* 7(1):55–67.
- Rahayu, Puji, dan Eni Srihastuti. 2025. “Pelatihan Literasi Keuangan Digital dan Pencegahan Pinjaman Online Ilegal Bagi UMKM di Desa Campursari.” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 10(1):15–24. doi: 10.47200/JNAJPM.V10I1.2640.
- Rahman, Fajar. 2020. “Peran Fasilitator Pemerintah Desa dalam Efektivitas Pelayanan Publik.” *Jurnal Administrasi Publik Indonesia* 5(1):45–57.
- Rahmawati, Dewi. 2021. “Incentif dan Disincentif dalam Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 12(3):201–214.
- Rinti, Robertus, and Emei Dwinanarhati Setiamandani. 2016. “Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).” *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 5(2).
- Salsabila, Jihan, Jauhar Arifin, and Erwan Mardani. 2020. “Peran Pemerintah Desa dalam Proses Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua.” *Jurnal Administrasi Publik (JAPB)* 3(1).
- Sudiartini, Ni Luh, and I Made Yasa. 2021. “Pengaruh Pemahaman Pajak dan Sosialisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Buleleng.” *E-Jurnal Undiksha*.
- Suharto, Budi. 2020. “Strategi Komunikasi Pemerintah Desa dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan.” *Jurnal Ilmu*

- Komunikasi* 18(1):45–58.
- Sulistyo, Bambang. 2019. “Pengaruh Regulasi Pemerintah Desa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Administrasi Publik* 14(2):115–128.
- Syafruddin, Ahmad. 2022. “Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.” *Jurnal Kebijakan Publik* 9(1):34–47.
- Tauhid, Moch. Ikhsan, Mulyana Muzayyanah, and Iin Tatmimah. 2025. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2).” *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMAK)* 4(2):419–430.
- Wulandari, Sinta, and Heru Santoso. 2021. “Ketersediaan Informasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Daerah.” *Jurnal Perpajakan dan Keuangan Daerah* 12(3):155–166.

